

Implementasi Sinergisitas Badilag Dan Dsn-Mui: Menyusuri Komodifikasi Hubungan Sistem Ekonomi Syariah Di Indonesia

Muhammad Ferris Rayka Denianto^{1*}, Rizki Faturrohman², Arifudin³

¹ Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

² Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

³ Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

ferrisraykadenianto@gmail.com, rizkifaturrohman021@gmail.com, arifudin2000@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: Mei 01, 2024

Accepted: January 07, 2025

Published: January 12, 2025

Keywords:

Badilag, DSN-MUI, Commodification, Sharia Economics

ABSTRACT

This study aims to delve into this matter by examining the underlying problems and proposing the concept of collaboration between Badilag and DSN-MUI to strengthen Sharia Economic Law in Indonesia. The research methodology employed is a comprehensive analysis of existing literature, utilizing qualitative descriptive techniques. The verdict of the Constitutional Court, known as decision Number 93/PUU-X/2012, has significantly enhanced the authority of the Religious Courts in resolving sharia banking disputes through legal proceedings. However, the effectiveness of sharia economic cases, particularly those related to banking disputes, in the Religious Courts and Syar'iyah Courts, is subpar throughout Indonesia. A crucial issue brought to attention is the scarcity of certified Religious Court Judges with expertise in Sharia Economics. In fact, only 30% of the required number of judges certified in Sharia Economics have been achieved, which falls below the desired ratio nationwide.. Several aspects can be improved through effective synergy between the Director General of Badilag and DSN-MUI, such as bolstering competencies in the field of Sharia Economics by expediting judge training in every Religious High Court and facilitating the coordination of product contracts through collaboration between Badilag, DSN-MUI, and Sharia Banks across the country.

At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah
is licensed under [CC BY-NC-ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

M. Feris Rayka, Riski F, Arifudin

INTRODUCTION

Di era digitalisasi 4.0, industri jasa keuangan tampil sebagai bisnis yang diunggulkan dan menjanjikan, meski di tengah kesulitan akibat pandemi COVID-19. Yang patut mendapat perhatian khusus adalah pertumbuhan luar biasa dari lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah di wilayahnya masing-masing. Selama lima tahun terakhir, bank syariah menunjukkan rata-rata pertumbuhan aset sebesar 11,81%, melampaui pertumbuhan bank konvensional. Selain itu, investasi asuransi yang sesuai syariah telah memberikan imbal hasil yang mengesankan, mengalami peningkatan sebesar 7,32% menjadi 44,136 triliun pada kuartal pertama tahun 2021. Nilai kapitalisasi saham syariah mengalami lonjakan signifikan sebesar 90,3%, dengan total nilai sebesar 3.061,6 triliun. Bahkan pegadaian syariah telah menunjukkan kinerja positif di tengah pandemi, dengan peningkatan omzet usaha sebesar 7,4% dan mencapai angka 11,36 triliun pada Juni 2021.¹

¹ Rezki Akbar Norrahan, "Peran Fintech dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah," *Jibema: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 2 (October, 2023): 101-126.

Kemajuan luar biasa yang ditunjukkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah telah memicu semangat baru di kalangan universitas, karena mereka berupaya untuk membina para profesional berbasis syariah yang luar biasa.² Dengan adanya sekitar 750 program ekonomi syariah yang menghasilkan 30.000 lulusan setiap tahunnya, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan standar pendidikan dan kompetensi individu-individu tersebut. Meningkatkan kualitas kurikulum dan materi pengajaran di bidang ekonomi syariah memerlukan integrasi prinsip-prinsip dasar syariah yang bijaksana dengan relevansinya dengan perekonomian yang lebih luas.³ Program-program studi ini harus tetap selaras dan mampu beradaptasi dengan lanskap global yang berkembang pesat, memastikan pelestarian prinsip-prinsip Syariah sambil mendorong inovasi sejati.

Dalam kerangka trias politica yang dianut oleh Negara Indonesia, Mahkamah Agung mengemban tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan hukum lembaga keuangan syariah dengan bantuan lembaga peradilan agama. Sebagai lembaga terkemuka di pemerintahan, fungsi utama Mahkamah Agung adalah melakukan pengawasan terhadap ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, merupakan puncak kekuasaan kehakiman yang membawahi tiga lembaga peradilan terkemuka lainnya: Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer yang seluruhnya dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴

Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menandai tonggak sejarah penting dalam evolusi sistem peradilan Indonesia. Undang-undang ini menghasilkan reformasi penting di bidang peradilan agama, yang memberikan kewenangan dan yurisdiksi yang lebih luas, khususnya di bidang ekonomi syariah.⁵ Lahirnya undang-undang baru ini dapat dilihat sebagai kemajuan logis dari konsep “satu atap” yang dianut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum Pengadilan Agama mengambil alih kewenangan atas permasalahan ekonomi syariah, terdapat badan tersendiri yang disebut Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), yang beroperasi di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang bertanggung jawab menangani kasus-kasus tersebut sejak tahun 1993. Seiring berjalannya waktu, BAMUI mengalami perubahan nama pada tahun 2003 dan menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional.⁶

Meskipun Pengadilan Agama mempunyai kewenangan penuh dalam menangani perkara ekonomi syariah, masih terdapat perdebatan mengenai kompetensi mereka dalam

² Nindi Dwi Tetria Dewi et al., “Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer dan Literature Review,” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 6, No. 1 (2023): 1-20.

³ Marcella Arthamevia Arifin et al., “Pengelolaan Risiko Bisnis dalam Lingkungan Ekonomi Global yang Dinamis,” *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, Vol. 2, No. 3 (2024): 49-56.

⁴ Risna Ardianto et al., “Transformasi Digital dan Antisipasi Perubahan Ekonomi Global dalam Dunia Perbankan,” *Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1 (2024): 80-88.

⁵ Syahrul Amsari et al., “Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah,” *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, Vol. 8, No. 1 (Maret, 2024): 729-738.

⁶ Estri Isnaena, dan Ida Nurlaeli, “Praktik Transaksi Reksa Dana Syariah Pada Aplikasi Bibit Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor: 20/Dsn-Mui/Iv/2001,” *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2024): 41-54.

menyelesaikan perkara tersebut.⁷ Meski tersedia opsi penyelesaian sengketa melalui Basyarnas atau Pengadilan Agama, namun muncul kritik terkait keselarasan fatwa DSN-MUI dengan UU Peradilan Agama. Selain itu, kompetensi Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan dalam menangani perkara ekonomi syariah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini memungkinkan Pengadilan Agama bertindak sebagai lembaga eksekutorial dalam hal putusan arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela.⁸

Melihat fenomena di atas, terlihat bahwa hukum Islam belum menjadi landasan hukum yang mengikat di Indonesia. Akibatnya, penyelesaian permasalahan ekonomi syariah tidak bisa ditegakkan secara tegas karena hukum kontrak yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) lebih diutamakan.⁹ Namun kontroversi seputar wacana penyelesaian sengketa ekonomi syariah melampaui gagasan tersebut. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, secara khusus disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) bahwa “penyelesaian sengketa di luar wilayah peradilan agama harus sesuai dengan syarat-syarat yang diperjanjikan”. Lebih lanjut, ayat (2) menguraikan ketentuan tersebut di atas, merinci berbagai cara penyelesaian sengketa, antara lain melalui musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Basyarnas atau lembaga lain yang sejenis, dan menggunakan peradilan umum.¹⁰

Berdasarkan pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan melalui empat cara yaitu: Musyawarah, Basyarnas, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Negeri. Hal ini menghadirkan situasi paradoks yang berpotensi menimbulkan konflik antar lembaga peradilan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 93/PUU-X/2012 memperkuat kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi. Sebaliknya, berdasarkan data putusan Mahkamah Agung, terdapat sekitar 2.131 sengketa yang diajukan ke Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di seluruh Indonesia, dengan jumlah unit yang disebar sebanyak 199 unit dari total 412 unit.¹¹ Meskipun angka ini mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir, namun angka tersebut masih relatif kecil dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi syariah yang terus meningkat. Jika disandingkan dengan jumlah PA/MS yang belum pernah memimpin sengketa ekonomi syariah yang berjumlah 213 unit, terlihat bahwa sebaran penyelesaian sengketa belum mencapai setengah dari potensinya. Kenyataannya, mayoritas PA/MS hanya menangani satu sengketa per tahun.¹²

Perhatian saat ini tertuju pada kelangkaan Hakim Pengadilan Agama yang telah memperoleh sertifikasi Ekonomi Syariah di seluruh Indonesia. Berdasarkan data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik

⁷ Khaeruddin et al., “Implementasi Fatwa Dsn-Mui Tentang Murabahah Pada Pembiayaan Dana Kredit Usaha Rakyat (Kur) di Bank Bri Syariah Kcp Parung-Bogor,” *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2024): 175-198.

⁸ Nurita Ramadani et al., “Pembiayaan Qardul Hasan Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001,” *at-Ta'awun: Jurnal Muamalah dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (Maret, 2024): 50-72.

⁹ Cathleen Lie et al., “Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia,” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1 (Juni, 2023): 918-924.

¹⁰ Muhammad Husni Abdulah Pakarti et al., “Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Perlindungan Privasi dalam Hukum Perdata,” *Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 1, No. 1 (Juli, 2023): 204-212.

¹¹ Cindy Ratna Amalia, dan Astika Nurul Hidayah, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Pengadilan Agama,” *Jurnal Hukum In Concreto*, Vol. 3, No. 1 (FEBRUARI, 2024): 15-26.

¹² Margaretha Yerima Claudia et al., “Komparasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perkreditan Atau Pembiayaan Melalui Pengadilan Pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah,” *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2024): 78-85.

Indonesia, sekitar 750 hakim telah mengikuti pelatihan yang diperlukan untuk Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah di Peradilan Agama di seluruh tanah air.¹³ Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan minimal 1.236 hakim dengan 1 panel per unit kerja, mengingat keberadaan unit PA/MS di seluruh Indonesia. Namun untuk skenario optimal, setiap satuan kerja harus memiliki minimal 2 panel sehingga menghasilkan total hakim bersertifikasi ekonomi syariah yang berjumlah kurang lebih 2.472 orang dari keseluruhan 2.980 hakim di seluruh tingkatan Peradilan Agama. Hal ini berarti bahwa saat ini hanya 30% dari jumlah hakim yang memiliki sertifikasi ekonomi syariah yang diharapkan dapat terpenuhi, sehingga hal ini menunjukkan perlunya perbaikan di seluruh Indonesia.¹⁴

METHODS

Untuk memahami sinergi Badilag dan DSN-MUI dalam peningkatan Sistem Ekonomi Syariah Indonesia, penelitian ini menggunakan kajian metodologis terhadap sumber literatur yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penulis menggali seluk-beluk model ini, dan menawarkan analisis komprehensif mengenai dampaknya terhadap lanskap perekonomian. Mulai dari mengidentifikasi tantangan di hulu hingga mengatasi permasalahan di hilir, penulis menyajikan argumen yang meyakinkan tentang pentingnya Model Sinergi Badilag dan DSN-MUI dalam memajukan kerangka ekonomi syariah Indonesia..

RESULTS AND DISCUSSION

Efektivitas Badilag terhadap Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Seiring berjalannya waktu, perekonomian Islam mampu tumbuh dan berkembang seiring dengan lahirnya Islam di dunia. Seperti halnya sejarah dakwah Nabi di bidang perekonomian, lahirlah konsep pembangunan ekonomi melalui akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah.¹⁵ Kepemimpinan Hurafat al-Rasyiddin terus menyempurnakan sistem ekonomi Islam, terutama pada era Khalifah Umar bin Khattab yang fokus pada konsep kebijakan fiskal, antara lain pembentukan lembaga Baitul Mar, serta zakat, ushir, jizyah, dan zakat. konsep keuangan publik lainnya.¹⁶ Mengalokasikan pengeluaran menurut posisi tanpa kebingungan. Pendapatan negara menjadi salah satunya. Penerapan sistem ekonomi Islam yang demikian memungkinkan umat Islam pada masa itu untuk benar-benar mewujudkan Farah di dunia dan generasi yang akan datang.¹⁷

Di era modern ini, sistem perekonomian yang berbasis syariah diyakini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menunjukkan eksistensinya dalam sistem perekonomian Indonesia. Hal ini ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang mampu menunjang perekonomian masyarakat. Bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan lainnya seperti Baitul Maal Wat Tamwil

¹³ Irfan Ridha et al., "Kedudukan Hukum Dalam Perbankan Syariah Pada Sistem Perbankan Nasional," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 12 (Januari, 2024): 645-650.

¹⁴ Lutfi Ainun Najib et al., "Problem Pelaksanaan Kompetensi Pengadilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 3 (2024): 1807-1819.

¹⁵ Nurman Ferdiana, "Akad Qardh dan Wakalah Bil Ujrah Dalam Transaksi Financial Technology Syari'ah Peer to Peer Lending: Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 6, No. 1 (2024): 323-350.

¹⁶ Eka Mardianingsih, dan Ahmad Rezy Meidina, "Akad Nikah Jarak Jauh: Studi Fatwa MUI Perspektif Maqasid Syari'ah," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 5, No. 2 (2023): 612-636.

¹⁷ Rina Rahma Fauziah et al., "Akad yang Digunakan dalam Pengelolaan Investasi Keuangan Haji," *Mabrur: Academic Journal of Hajj and Umra*, Vol. 2, No. 1 (2023): 43-52.

dan koperasi syariah telah tersebar di berbagai daerah dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan perekonomian Indonesia.¹⁸

Semua lembaga keuangan memegang peranan yang sangat penting dan berkelanjutan dalam kelangsungan kegiatan perekonomian suatu negara. Yang utama adalah lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah untuk mencapai Farah di dunia dan akhirat. Bank syariah sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat tentunya merupakan lembaga keuangan terbesar yang tersebar di tanah air, hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas.¹⁹ Perusahaan asuransi syariah telah menjadi lembaga pengelola dana *Cabarus* untuk memprediksi risiko dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Tanpa perusahaan asuransi, perbankan akan sulit melakukan ekspansi pembiayaan. Namun tidak semua orang mempunyai akses terhadap layanan pembiayaan perbankan, sehingga diperlukan lembaga keuangan mikro yang dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat menengah ke bawah. Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang memberikan solusi keuangan terhadap segala permasalahan masyarakat. dan beberapa lembaga keuangan mikro lainnya yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat Indonesia.²⁰

Keberadaan Badan Peradilan Agama atau disingkat Badilaga sebagai salah satu penyelenggara peradilan yang berdasarkan hukum Islam menunjukkan bahwa Islam dan hukum Islam selalu berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan. Mengenai ruang lingkup kewenangan peradilan agama di bidang ekonomi syariah, hal ini dapat dilihat pada Pasal 49 yang menyatakan: “Pengadilan agama mempunyai tugas dan wewenang mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. .” di bidang a) perkawinan; c) wasiat; e) wakaf; g) sedekah.²¹

Menurut penafsiran ahli, ruang lingkup kekuasaan Inkuisisi di segala bidang yang diatur dalam Pasal 49 tidak terbatas pada perselisihan antar umat Islam, tetapi juga perselisihan antara umat Islam dan non-Muslim; Selanjutnya, hal yang sama juga terjadi pada non-Muslim selama mereka menggunakan hukum. Buat dokumen dan kirimkan ke perjanjian. Berdasarkan hukum Islam yang disepakati dalam perjanjian. Pasalnya, banyak nasabah lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, yang merupakan non-Muslim.²²

Sebagaimana dijelaskan dalam konteks permasalahan, meskipun kekuasaan absolut telah diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, namun permasalahan muncul ketika undang-undang perbankan syariah mulai berlaku, yang memberikan opsi penyelesaian sengketa berdasarkan isi kontrak. . yang mengatur penyelesaian suatu perselisihan melalui pengadilan negeri, dalam hal ini pengadilan negeri. Adanya pilihan ini mengakibatkan kompetensi terkesan berkurang akibat dualisme kompetensi. Oleh karena itu, sosialisasi dan penguatan kerjasama antar lembaga sangat penting dalam upaya menciptakan sistem hukum ekonomi syariah yang ideal dan kepastian hukum. Sesuai arahan

¹⁸ Bachrul Ulum et al., “Islamicity Cultural Performance Index (ICPI) in increasing customer trust in KSPP syariah BMT NU East of Java Indonesia,” *World Journal of Advanced Research and Reviews*, Vol. 21, No. 3 (2024): 1719–1727.

¹⁹ Rihfenti Ernayani, dan Firman, “Transformasi Industri Halal: Keberlanjutan dan Inovasi dalam Perekonomian Syariah,” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1 (Januari, 2024): 1011-1020.

²⁰ Muhammad Hamdan Ali Masduqie et al., “Manajemen Risiko Asuransi Syariah: Dasar Hukum, Tahapan dan Urgensinya,” *Jurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 9, No. 1 (Juni, 2023): 22-38.

²¹ Latief Awaludin, “Penguatan Peran PA(Pengadilan Agama)dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *Al-Ibanah*, Vol. 8, No. 1 (2023): 27-48.

²² Muhamad Izazi Nurjaman et al., “Akad Mudharabah Perspektif Regulasi dan Praktik di Perbankan Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1 (April, 2024): 75-92.

Wakil Presiden pada Webinar Nasional Ekonomi Syariah yang diselenggarakan oleh CEO Badilag pada 26 Agustus 2020, Indonesia menjadi negara dengan jumlah lembaga keuangan syariah terbesar di dunia, dengan lebih dari 5.000 lembaga, termasuk 34 bank syariah. . 58 Perusahaan Asuransi Syariah, 7 Modal Ventura Syariah, 163 Bank Pembiayaan Umum Syariah (BPRS), 4500 hingga 5500 Koperasi Syariah/Baitul Maal Wat Tamwil, dan 4 Pegadaian Syariah. Dalam hal ini, pengadilan agama merupakan bagian penting dari ekosistem ekonomi syariah.²³

Komodifikasi DSN-MUI terhadap Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Salah satu aspek yang tidak boleh dilupakan dalam perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia adalah aspek hukum. Aspek ini dapat menjadi jalan untuk mengembangkan ekonomi dan pembiayaan syariah di Indonesia. Dalam hal ini Indonesia mempunyai lembaga yang dikenal dengan nama Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pedoman hukum ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yang dibentuk pada tanggal 10 Februari 1999 oleh Keputusan (SK) MUI No. Kep-754/MUI/II/1999. DSN-MUI dibentuk untuk memenuhi aspirasi umat Islam mengenai permasalahan perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam di bidang ekonomi dan keuangan yang dilaksanakan dengan arahan Syariat Islam.²⁴

Lembaga DSN MUI merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan yang kuat dalam menentukan dan menjaga penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah, asuransi syariah dan lain-lain. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 32,²⁵ dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 109 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada bank dan perusahaan syariah yang menjalankan usahanya terdapat dewan pengawas syariah. harus dibentuk untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah hanya dapat diangkat setelah mendapat rekomendasi dari DSN MUI.²⁶

Kehadiran ilmuwan dalam struktur manajemen bank dan perusahaan lain merupakan hal yang unik dalam organisasi bisnis. Para ulama yang mengkhususkan diri dalam bidang syariah, aplikasi perbankan, dan perusahaan yang melakukan kegiatan komersial berdasarkan prinsip syariah mempunyai fungsi dan peran yang sangat besar dalam menentukan dan mengawasi penerapan prinsip syariah Islam pada lembaga bisnis. Kewenangan ulama untuk menetapkan undang-undang perbankan syariah dan mengawasi pelaksanaannya berada di bawah koordinasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN merupakan majelis yang dibentuk MUI untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan lembaga keuangan yang sah. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan lembaga keuangan syariah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan DSN pada lembaga keuangan syariah.

²³ Rama Alfiandi, dan Yova Ruldeviyani, "Improvement Master Data Management : Case Study of the Directorate General of the Religious Courts of the Supreme Court of the Republic of Indonesia," *Sinkron : Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika*, Vol. 8, No. 1 (Januari, 2024): 55-65.

²⁴ Epy Pujiaty et al., "Development of Fatwa Development of The National Sharia Council of Indonesian Mui Assembly (Dsn-Mui) Related To Practice And Products in Sharia Financial Institutions," *Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education* (2023).

²⁵ Ferri Sadillah Harahap et al., "Implikasi Peran dan Fungsi Pengawasan Bank Syariah di Indonesia Pasca UU No. 21 Tahun 2011," *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1 (April, 2024): 1-10.

²⁶ Yusup Maulana Sidik, "Keabsahan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh Direksi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal Mahupas: Mahasiswa Hukum Unpas*, Vol. 2, No. 2 (Juni, 2023): 1-21.

Untuk dapat menjalankan tugas, Dewan Syariah Nasional memiliki kewenangan:

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- 3) Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.
- 4) Mengundang para ahli menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- 5) Memberikan peringatan kepada lembaga-lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
- 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Sampai dengan tahun 2022, DSN-MUI telah mengeluarkan 152 Fatwa bidang Ekonomi Syariah. Untuk memperkuat kewenangan sebagai bank sentral yang mengurus sistem keuangan syariah dalam negara republik Indonesia, Bank Indonesia menjalin kerja sama dengan DSN-MUI yang memiliki otoritas di bidang hukum syariah. Bentuk kerja sama antara Bank Indonesia dengan DSN-MUI diwujudkan melalui nota kesepahaman (*memorandum of understanding/MoU*) untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan syariah. Dengan adanya kerja sama tersebut, berarti keberadaan DSN-MUI menjadi sangat penting dalam pengembangan sistem ekonomi dan perbankan syariah negeri ini.²⁷

Komodifikasi Sinergisitas Badilag dan DSN-MUI dalam Penguatan Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia

Integrasi dan konektivitas merupakan pendekatan yang harus diterapkan berdasarkan ilmu pengetahuan. Pengetahuan ibarat cahaya yang dapat membimbing siapa pun ke arah yang lebih baik. Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa ilmu membuat pikiran menjadi lebih cerah dan hati menjadi lebih cerah, sedangkan kekayaan seringkali membingungkan pemiliknya dan mengeraskan hatinya. Melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, serta membangun masyarakat modern yang berlandaskan keimanan dan ketuhanan.

Paradigma integrasi dan interkoneksi merupakan upaya untuk menemukan pemikiran dan struktur yang tidak dapat bekerja secara mandiri. Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi hakim pengadilan agama sektor ekonomi syariah melalui pendekatan integrasi-interkoneksi, yaitu: semi permeabilitas, verifikasiabilitas intersubjektif, dan imajinasi kreatif. Penulis melihat beberapa faktor yang juga menjadi penyebab mengapa penyelesaian sengketa di pengadilan agama terkait perkara ekonomi syariah masih tergolong rendah, antara lain masih rendahnya kepercayaan lembaga pemerintah dan perbankan terhadap kompetensi hakim pengadilan agama. Hal ini secara logika masih dapat diterima karena jumlah hakim yang bersertifikat ekonomi syariah masih sangat terbatas

²⁷ Asmuni, dan Muzayyana Tartila, "Implementation of Ultra Micro Financing Based on DSN-MUI Fatwa Number 119," *Journal of Multi-Disciplines Science (Icecomb)*, Vol. 1, No. 1 (2023): 1-8.

dan belum mencapai ideal, sehingga penyelesaian sengketa melalui peradilan agama merupakan pilihan terakhir.²⁸

Di sisi lain, minimnya sosialisasi mengenai kewenangan mutlak peradilan agama dalam bidang ekonomi syariah menyebabkan masyarakat lebih memilih berperkara secara konvensional. Yang diketahui masyarakat, pengadilan agama hanya menangani perceraian. Oleh karena itu, Badilag di bawah naungan Mahkamah Agung harus bekerjasama dengan DSN-MUI dalam penguatan sistem ekonomi syariah melalui penerapan konsep *Semi Permeable*, *Intersubjective Testability*, dan *Creative Imagination*. Hubungan antara sains yang berlandaskan “kausalitas” dan agama yang berlandaskan “makna” menunjukkan pola semipermeabel yang mana keduanya saling berpenetrasi. Jadi dalam ekonomi Islam ada satu kata kunci utama untuk menemukan kunci permasalahannya: utilitas.

Hal ini hanya dapat diperoleh berdasarkan konsep-konsep keagamaan yang mutlak sebagaimana tertuang dalam Al-Qur’an dan Hadits, sehingga perlu adanya ketelatenan para ulama dalam menciptakan suatu konsep kaidah yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Hubungan sains dan agama tidak sebatas pada hal-hal yang tidak memungkinkan terjadinya komunikasi atau memisahkan keduanya secara kuat dan kaku, melainkan saling melengkapi dan merasuki. Beberapa diantaranya saling menembus dan tidak sepenuhnya bebas. Masih ada batasan yang jelas antara ilmu-ilmu saat ini. Selain itu, para sarjana dari berbagai disiplin ilmu saling terbuka untuk berkomunikasi dan menerima masukan dari disiplin ilmu di luar bidangnya. Hubungan tersebut dapat mempunyai gagasan yang komprehensif, saling melengkapi, positif, korektif, memvalidasi, dan transformatif. Terkait dengan program prioritas Dirjen Badilag menuju peradilan agama modern kelas dunia melalui salah satu programnya yaitu Penguatan Kelembagaan, Badilag harus meningkatkan kerjasama dengan DSN-MUI. Intertestabilitas diartikan sebagai partisipasi masyarakat dalam menguji kebenaran fenomena yang ada dengan menggunakan model ilmiah di berbagai bidang. Dengan partisipasi ini maka akan lebih mudah dalam mencari solusi atas permasalahan yang muncul. Fase ini merupakan kelanjutan konkrit dari pendekatan semi-implemented yang memerlukan peran serta DSN-MUI dalam upaya membangun peradilan agama yang modern dan berkelas dunia.

Imajinasi adalah kemampuan membentuk gambaran dan sensasi baru dalam pikiran yang tidak dapat dirasakan melalui penglihatan, pendengaran, dan indera lainnya. Imajinasi membantu menerapkan pengetahuan untuk pemecahan masalah dan merupakan dasar untuk mengintegrasikan pengalaman dan proses pembelajaran. Imajinasi kreatif memadukan dua hal yang berbeda dan kemudian membentuk argumen baru. Kemampuan berimajinasi secara kreatif merupakan hasil usaha berpikir kreatif ketika menghadapi sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, oleh karena itu disebut imajinasi. Imajinasi kreatif, semua orang bisa melakukannya, dan hasil imajinasi setiap orang berbeda-beda, tergantung pendidikan, pengalaman, dan pelajaran hidup. Imajinasi kreatif harus dipadukan dengan dua pendekatan sebelumnya, yaitu semipermeabilitas dan testabilitas intersubjektif. Menggabungkan teori di atas, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mensinergikan lebih optimal antara Ditjen Badilag dan DSN-MUI.²⁹

Pertama, DSN-MUI yang berhasil menciptakan ekosistem ekonomi syariah di lembaga keuangan syariah melalui pelatihan intensif calon pegawai syariah. Ini merupakan syarat

²⁸ Arifa Ilmiyati et al., “Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 1, No. 4 (Desember, 2023): 286-297.

²⁹ Habriyanto et al., “Analisis Etika Berkonsumsi Pada Makanan dan Minuman (Studi Mahasiswa Mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi),” *Jkpim : Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, Vol. 2, No. 1 (Januari, 2024): 231-245.

mutlak jika ingin menjadi DPS di LKS. Ada dua tahapan yang harus dilalui oleh calon Pengawas Syari'ah LKS yaitu Diklat Dasar Muamalah Maliyah dan Diklat Dasar Pengawas Syari'ah dengan berbagai materi yang disampaikan antara lain DSN Fatwa, Ushul Fiqh, Qawaid Fiqhiyah, Fiqh Muamalah Maliyah, Penerapan Akad Syari'ah di LKS. Akuntansi syariah, pemasaran syariah, opini syariah, dan simulasi produk baru. Oleh karena itu, konsep penguatan kompetensi DPS hendaknya diterapkan pada hakim agama yang ingin tersertifikasi ekonomi syariah sesuai kurikulum yang dikembangkan oleh DSN-MUI Institute. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan para juri benar-benar menguasai praktik yang ada di LKS. DSN-MUI kini memiliki perwakilan provinsi yang dapat menyelenggarakan program pelatihan khusus bagi hakim pengadilan agama. Perwakilan DSN-MUI provinsi dapat bekerja sama dengan PTA di wilayahnya, sehingga diharapkan percepatan sertifikasi usaha syariah bagi seluruh hakim pengadilan agama se-Indonesia dapat segera terwujud. Dengan mengadaptasi kurikulum pelatihan hakim komersial syariah.

Kedua, Selain program pelatihan ekonomi syariah khusus hakim pengadilan agama, Dirjen Badilag juga dapat mengusulkan penyeragaman akad produk, khususnya akad pembiayaan, yang intinya adalah penawaran jasa yang memuat akad-akad yang dapat dilanggar. DSN-MUI diharapkan mampu mengubah fatwa-fatwa yang tidak menjadikan pengadilan agama sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan mutlak untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi. DSN-MUI sebagai lembaga induk dan terafiliasi dengan DPS LKS juga dapat menginstruksikan seluruh DPS LKS untuk melakukan standarisasi akad pembiayaan syariah khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa agar sesuai dengan hukum peradilan agama. Langkah pemersatu ini berpotensi memperbaiki sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia.

CONCLUSION

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyajikan kesimpulan yang diambil dari penelitian, beserta rekomendasi untuk proyek masa depan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung penelitian ini. Melalui eksplorasi semipermeabilitas, uji intersubjektif, dan imajinasi kreatif, Badilag dapat meningkatkan program pelatihan bagi hakim pengadilan agama dan mengusulkan standar kontrak bagi Lembaga Keuangan Syariah, khususnya Bank Syariah yang diawasi oleh DPS sebagai afiliasi DSN-MUI. Hal ini berpotensi memperbaiki sistem hukum Indonesia. Dengan menerapkan Teori Integrasi-Interkoneksi, Dirjen Badilag bertujuan untuk memperkuat kerjasama dengan DSN-MUI menuju tercapainya Keadilan Beragama Modern Kelas Dunia pada tahun 2023. Kemitraan ini dapat berujung pada terbentuknya Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syariah sebagai hukum dasar Agama. Hakim, daripada mengandalkan Pedoman Inpres. Penulis membayangkan perkembangan ekonomi syariah sebagai landasan peradaban Indonesia, didukung oleh semakin banyaknya program universitas yang didedikasikan pada bidang ini. Ke depan, Badilag berencana menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi agama untuk merekrut hakim yang ahli di bidang hukum ekonomi syariah. Pada akhirnya, penulis berharap ke depan Indonesia akan memiliki banyak intelektual yang menguasai ekonomi syariah untuk mengabdikan di Lembaga Peradilan Agama sebagai wakil Tuhan.

REFERENCES

Alfiandi, Rama., dan Yova Ruldeviyani. "Improvement Master Data Management: Case Study of the Directorate General of the Religious Courts of the Supreme Court of the Republic

- of Indonesia.” *Sinkron :Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika*, Vol. 8, No. 1 (Januari, 2024): 55-65.
- Amalia, Cindy Ratna., dan Astika Nurul Hidayah. ”Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Pengadilan Agama.” *Jurnal Hukum In Concreto*, Vol. 3, No. 1 (Februari, 2024): 15-26.
- Amsari, Syahrul., et al. “Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, Vol. 8, No. 1 (Maret, 2024): 729-738.
- Ardianto, Risna., et al. “Transformasi Digital dan Antisipasi Perubahan Ekonomi Global dalam Dunia Perbankan.” *Maras: Jurnal Penelitian Multidisplin*, Vol. 2, No. 1 (2024): 80-88.
- Arifin, Marcella Arthamevia., et al. “Pengelolaan Risiko Bisnis dalam Lingkungan Ekonomi Global yang Dinamis.” *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, Vol. 2, No. 3 (2024): 49-56.
- Asmuni., dan Muzayyana Tartila. “Implementation of Ultra Micro Financing Based on DSN-MUI Fatwa Number 119.” *Journal of Multi-Disciplines Science (Icecomb)*, Vol. 1, No. 1 (2023): 1-8.
- Awaludin, Latief. “Penguatan Peran PA(Pengadilan Agama)dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *Al-Ibanah*, Vol. 8, No. 1 (2023): 27-48.
- Claudia, Margaretha Yerima., et al. “Komparasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perkreditan Atau Pembiayaan Melalui Pengadilan Pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah.” *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2024): 78-85.
- Dewi, Nindi Dwi Tetria., et al. “Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer dan Literature Review.” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 6, No. 1 (2023): 1-20.
- Ernayani, Rihfenti., dan Firman. “Transformasi Industri Halal: Keberlanjutan dan Inovasi dalam Perekonomian Syariah.” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1 (Januari, 2024): 1011-1020.
- Fauziah, Rina Rahma., et al. “Akad yang Digunakan dalam Pengelolaan Invetasi Keuangan Haji.” *Mabrur: Academic Journal of Hajj and Umra*, Vol. 2, No. 1 (2023): 43-52.
- Ferdiana, Nurman. “Akad Qardh dan Wakalah Bil UjrahDalam Transaksi Financial TechnologySyari’ah Peer to Peer Lending: Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 6, No. 1 (2024): 323-350.
- Habriyanto., et al. “Analisis Etika Berkomsumsi Pada Makanan dan Minuman (Studi Mahasiswa Mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).” *Jkpim : Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, Vol. 2, No. 1 (Januari, 2024): 231-245.
- Harahap, Ferri Sadillah., et al. “Implikasi Peran dan Fungsi Pengawasan Bank Syariah di Indonesia Pasca UU No. 21 Tahun 2011.” *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1 (April, 2024): 1-10.
- Ilmiyati, Arifa., et al. “Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 1, No. 4 (Desember, 2023): 286-297.
- Isnaena, Estri., dan Ida Nurlaeli. “Praktik Transaksi Reksa Dana Syariah Pada Aplikasi Bibit Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor: 20/Dsn-Mui/Iv/2001.” *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2024): 41-54.

- Khaeruddin., et al. "Implementasi Fatwa Dsn-Mui Tentang Murabahah Pada Pembiayaan Dana Kredit Usaha Rakyat (Kur) di Bank Bri Syariah Kcp Parung-Bogor." *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2024): 175-198.
- Lie, Cathleen., et al., "Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1 (Juni, 2023): 918-924.
- Mardianingsih, Eka., dan Ahmad Rezy Meidina. "Akad Nikah Jarak Jauh: Studi Fatwa MUI Perspektif Maqasid Syari'ah." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 5, No. 2 (2023): 612-636.
- Masduqie, Muhammad Hamdan Ali., et al. "Manajemen Risiko Asuransi Syariah: Dasar Hukum, Tahapan dan Urgensinya." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 9, No. 1 (Juni, 2023): 22-38.
- Najib, Lutfi Ainun., et al. "Problem Pelaksanaan Kompetensi Pengadilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 3 (2024): 1807-1819.
- Norrahman, Rezki Akbar. "Peran Fintech dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah." *Jibema: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 2 (October, 2023): 101-126.
- Nurjaman, Muhamad Izazi., et al. "Akad Mudharabah Perspektif Regulasi dan Praktik di Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1 (April, 2024): 75-92.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah., et al. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Perlindungan Privasi dalam Hukum Perdata." *Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 1, No. 1 (Juli, 2023): 204-212.
- Pujiaty, Epy., et al. "Development of Fatwa Development of The National Sharia Council of Indonesian Mui Assembly (Dsn-Mui) Related To Practice And Products in Sharia Financial Institutions." *Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education* (2023).
- Ramadani, Nurita., et al. "Pembiayaan Qardul Hasan Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001." *at-Ta'awun: Jurnal Muamalah dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (Maret, 2024): 50-72.
- Ridha, Irfan., et al. "Kedudukan Hukum Dalam Perbankan Syariah Pada Sistem Perbankan Nasional." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 12 (Januari, 2024): 645-650.
- Sidik, Yusup Maulana. "Keabsahan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh Direksi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Mahasiswa Hukum Unpas*, Vol. 2, No. 2 (Juni, 2023): 1-21.
- Ulum, Bachrul., et al. "Islamicity Cultural Performance Index (ICPI) in increasing customer trust in KSPP syariah BMT NU East of Java Indonesia." *World Journal of Advanced Research and Reviews*, Vol. 21, No. 3 (2024): 1719-1727.